

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KEDIRI
PERDA NO. 4 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KEDIRI

| | | |
|---------|---|---|
| ABSTRAK | : | - bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat; bahwa penataan kelembagaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja perlu dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang ditetapkan dan mensinergikan dengan struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan untuk optimalisasi fungsi pendapatan perlu dibentuk Dinas Pendapatan Kota Kediri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri; |
| | | - Dasar hukum : undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008; |
| | | - Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Kediri. |
| STATUS | : | - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan : |
| | | - Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015. |
| | | - Ditetapkan di Kediri pada tanggal 17 Januari 2014. |

